



PUTUSAN

Nomor 17/Pdt.G/2018/PA.KP.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di, Kelurahan Kolhua, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kelurahan Kauman, Kecamatan Klojen, Kota Malang, Provinsi Jawa Timur, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tanggal 23 Februari 2018 telah mengajukan Gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kupang dengan Nomor 17/Pdt.G/2018/PA.KP, tanggal 23 Februari 2018, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 6 Februari 1999 dihadapan pejabat PPN KUA Kecamatan Kecamatan Klojen, Kota Malang, Provinsi Jawa Timur, dengan Kutipan Akta Nikah No. 0785/015/III/1999;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal bersama semula di Jendral Basuki Rachmad IV No.934, Rt.001/Rw.009, Kelurahan Kauman,

Halaman 1 dari 6 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2018/PA.KP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Klojen, Kota Malang, Provinsi Jawa Timur selama kurang lebih 10 tahun dan terakhir Penggugat tinggal di Jalan BTN Kolhua Blok, Kelurahan Kolhua, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur sedangkan Tergugat tinggal di Jendral Basuki Rachmad IV No.934, Rt.001/Rw.009, Kelurahan Kauman, Kecamatan Klojen, Kota Malang, Provinsi Jawa Timur;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama :
 - a. Anak I, Perempuan, umur 18 tahun;
 - b. Anak II, Perempuan, umur 16 tahun;
 - c. Anak III, Laki-laki, umur 7 tahun;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit diatasi sejak tahun 2000 yang disebabkan oleh Tergugat sering berpergian ke luar kota karena pekerjaan yang Tergugat tekuni, namun ketika Tergugat berada di luar kota Tergugat menjalin hubungan asmara dengan wanita idaman lain;
5. Bahwa Penggugat mengetahui hal tersebut melalui foto-foto yang berada di *handphone* milik Tergugat;
6. Bahwa setiap pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat terjadi Tergugat selalu mengucapkan kata-kata cerai bahkan Tergugat juga selalu mengusir Penggugat dari tempat tinggal bersama;
7. Bahwa atas kekhilafan atau kesalahan yang telah dilakukan oleh Tergugat, Penggugat mencoba untuk memaafkan Tergugat;
8. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada bulan Juli tahun 2016 yang mana untuk kesekian kalinya Tergugat melakukan kesalahan-kesalahan yang tidak disukai oleh Penggugat yaitu menjalin hubungan asmara dengan wanita idaman lain;
9. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak bulan September tahun 2016 hingga sekarang selama kurang lebih 1 tahun 5 bulan, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;
10. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, keluarga Penggugat dan Tergugat telah berusaha untuk mendamaikan

Halaman 2 dari 6 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2018/PA.KP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau menyelamatkan perkawinan Penggugat dan Tergugat, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;

11. Bahwa ketiga orang anak hasil dari perkawinannya Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya untuk melanjutkan pendidikan, maka dari pada itu Penggugat memohon kepada majelis hakim untuk menghukum Tergugat memberikan nafkah kepada ketiga orang anak tersebut sampai mandiri;

12. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kupang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak Satu Ba'in Shugro Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah kepada ketiga orang anak yang bernama Anak I, Perempuan, umur 18 tahun, Anak II, Perempuan, umur 16 tahun, *Anak III*, Laki-laki, umur 7 tahun, sampai mandiri;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDER :

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat, agar berfikir kembali untuk tidak bercerai dengan Tergugat, ternyata Penggugat menyatakan secara lisan mencabut gugatannya, karena Tergugat telah mengajukan perkara cerai talak di Pengadilan Agama Kota Malang dan perkara tersebut telah diputus serta putusannya telah berkekuatan hukum tetap dan telah diterbitkan akta cerainya;

Halaman 3 dari 6 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2018/PA.KP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat datang di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang ke muka sidang, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak pula ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha menasehati Penggugat, agar mengurungkan niatnya untuk bercerai, ternyata Penggugat menyatakan mencabut gugatannya, karena Penggugat telah dicerai talak oleh Tergugat melalui Pengadilan Agama Kota Malang dan putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap serta telah terbit akta cerainya;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan tersebut, Penggugat menyatakan untuk mencabut gugatannya secara lisan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya telah sesuai ketentuan Pasal 271 dan 272 Rv. Oleh karena itu permohonan Penggugat tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut gugatannya, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi perkara, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kupang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 4 dari 6 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2018/PA.KP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 17/Pdt.G/2018/PA.KP., dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kupang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 336.000,00 (tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari **Senin**, tanggal **26 Maret 2018** Masehi, bertepatan dengan tanggal **8 Rajab 1439** Hijriah, oleh kami **Moh. Rivai, S.H.I., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Muhammad Syauky S. Dasy, S.H.I., M.H.**, dan **Aris Habibuddin Syah, S.H.I., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Hj. ST. Aminah, S.Sy.**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Syauky S. Dasy, S.H.I., M.H.,
Hakim Anggota,

Moh. Rivai, S.H.I., M.H.,

Aris Habibuddin Syah, S.H.I., M.H.,

Panitera Pengganti,

Hj. ST. Aminah, S.Sy.

Perincian biaya :

- | | |
|----------------|--------------|
| 1. Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 2. Proses | Rp 50.000,00 |

Halaman 5 dari 6 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2018/PA.KP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Panggilan Rp 245.000,00

4. Redaksi Rp 5.000,00

5. Meterai Rp 6.000,00

Jumlah Rp 336.000,00

(tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2018/PA.KP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)